



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 12212.9

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KARTINI
DESA KAUMAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** 1. Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak KARTINI, Nomor: 03/TKK/IX/2020 Tanggal: 22 Agustus 2020
- Menimbang :** a. Taman Kanak-kanak KARTINI Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Izin Operasional, nomor: 28/103.18/H Tanggal 11 Maret 1995
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak KARTINI Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, SK Izin Operasionalnya rusak, maka diterbitkan kembali SK Izin Operasional baru sebagai pengganti.
- Mengingat :** 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 04 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penggantian SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :

Nama Yayasan	: KARTINI
Alamat	: Desa Kauman
Kecamatan	: Juwana
Nama Lembaga	: TK KARTINI
Alamat Lembaga	: Desa Kauman
Kecamatan	: Juwana
Kabupaten	: Pati
Tahun Berdiri	: 22 Desember 1972

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Taman Kanak – kanak KARTINI Desa Kauman Kecamatan Juwana menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap dua tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 15 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINANTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pati
2. Camat Juwana
3. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003866.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI KAUMAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ["FEBYA CHAIRUN NISA, SH., M.KN "], sesuai Akta Nomor 111 Tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris FEBYA CHAIRUN NISA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KARTINI KAUMAN tanggal 22 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016012233103946 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KARTINI KAUMAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI KAUMAN
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Nomor 111 Tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris FEBYA CHAIRUN NISA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PATI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003866.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Januari 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



FEBYA CHAIRUN NISA, SH. M.Kn.
Notaris Kabupaten Pati



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003866.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI KAUMAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HARJO WIKONO	3318080502560002
SUKARNO	3318081103680001
SUKINI	3318085505700061
SUPARMi	3318085408670001
SURINI	3318085704700001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HARJO WIKONO	3318080502560002	PEMBINA	KETUA
SUKINI	3318085505700061	PENGURUS	KETUA
SUPARMi	3318085408670001	PENGURUS	SEKRETARIS
SURINI	3318085704700001	PENGURUS	BENDAHARA
SUKARNO	3318081103680001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003866.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Januari 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



FEBYA CHAIRUN NISA, SH. M.Kn.
Notaris Kabupaten Pati